



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Membaca Surat Gugatan tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 27 April 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gst dalam perkara, antara para pihak :

Albert Mangihut Tona Sinaga, bertempat tinggal di Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 3,5 Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faahakhododo Telaumbanua, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. K.L. Yos Sudarso, Km 5, Hilihao, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Willy Kosalim Alias Dani, bertempat tinggal di Jln. Senangin No. 2 A, Lk- 02, Rt 002, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 27 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 27 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Penggugat pada persidangan tanggal 25 Agustus 2021 pada persidangan keempat tanggal 25 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gst



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan keempat, dimana acara persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat serta Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat (vide Yurisprudensi MARI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985);

Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Penggugat pada persidangan tanggal 25 Agustus 2021, dikarenakan pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam pasal 271 alinea 1 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut merupakan hak Penggugat sepenuhnya dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka permohonan pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatan perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gst tersebut;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gst tidak dapat dilanjutkan karena dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gst dalam daftar register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp868.500,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh Agus Komarudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	768.500,00;
Jumlah	:	Rp	868.500,00

(delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)